

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penentuan *jujukan* berdasarkan tingkat pendidikan perempuan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses penetapan besaran *jujukan* pada suatu pernikahan. Dalam menentukan *jujukan* yang tidak hanya didasarkan pada aspek materi, melainkan juga mempertimbangkan faktor pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan potensi kontribusi perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mendapat *jujukan* yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah.
2. Pandangan Hukum Islam tentang penentuan *jujukan* dalam pernikahan merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam pemberian *jujukan* dalam pernikahan asal tidak memberatkan pihak laki-laki. Namun, jika tujuan dari *jujukan* yang tinggi untuk pesta yang bermegah-megah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pandangan Hukum Adat tentang penentuan *jujukan* dalam pernikahan merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat Banjar. *Jujukan* dikategorikan sebagai *'urf*, karena merupakan sesuatu yang telah dikenal dan merupakan kebiasaan masyarakat. Jika kebiasaan yang terjadi di masyarakat bertentangan dengan syariat maka *'urf* tersebut termasuk *'urf fasid*.

B. Saran

1. Hendaknya dalam penentuan *jujuran* ini didasarkan pada musyawarah yang hasil akhir kesepakatannya tidak memberatkan salah satu pihak serta adil untuk keduanya. Karena pada hakikatnya, sebuah pernikahan hendaknya didasarkan pada kebahagiaan. Hendaknya uang *jujuran* tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan salah satu pihak dan seharusnya uang *jujuran* harus menyesuaikan kondisi dari masing-masing pasangan. Namun jika pihak laki-laki menyanggupi hal itu tidak akan jadi masalah selagi berdasar dengan kesepakatan bersama.
2. Pentingnya peran tokoh agama dan tokoh Adat yang memahami hal seperti ini, agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Islam tidak mengajarkan hal yang berlebih-lebihan melainkan mengerjakan tentang kesederhanaan dalam pernikahan. Boleh menggunakan Adat yang ada misalnya *jujuran* asalkan tidak menyimpang dari prinsip syariat Islam seperti *jujuran* yang tinggi tapi malah memberatkan pihak laki-laki sehingga pernikahan terlaksana karena ketidakmampuan pihak laki-laki. Lain halnya jika pihak laki-laki menyanggupi maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk terlaksananya sebuah pernikahan.